



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413  
Subang - 41211

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 400.3.3.8/3331- Bid.Paud.Dikmas/2024**

**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca :**
- Nama Lembaga : PKBM " CITAPEN SUBANG "
  - Nama Pengelola : MUHAMMAD KAMALUDIN,S.Pd
  - Nomor : 421.9/026/YASS/X/2024
  - Tanggal : 7 Oktober 2024
  - SK Sebelumnya : 421.10/ 549 – Disdikbud/2020
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;
  - b. bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - 6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
  - 7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
  - 8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
  - 11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 12. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM " CITAPEN SUBANG "
- Alamat : Kp.Wanaraja RT 29 RW 06 Desa Purwadadi  
Kecamatan Purwadadi Kabupaten.Subang
- Nama Pengelola : MUHAMMAD KAMALUDIN,S.Pd
- Nama Yayasan : YAYASAN ASSOLAHIYAH KARAWANG
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;  
2. Bersifat pengabdian kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan;  
3. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;  
4. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;  
5. Wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.  
6. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dari tanggal penetapan.  
7. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhir.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 22 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c



Tembusan :

1. Camat Purwadadi
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Purwadadi
3. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Nomor : 400.3.3.8/3331-Bid.Paud.Dikmas/2024  
Tanggal : 22 Oktober 2024  
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

---

## SUSUNAN ORGANISASI PKBM “CITAPEN SUBANG”

1. PEMBINA : - Camat Purwadadi  
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Purwadadi  
- Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan Kec Purwadadi  
- Kepala Desa Purwadadi
2. KETUA : MUHAMMAD KAMALUDIN, S.Pd
3. SEKRETARIS : ADE KUSMIATI
4. BENDAHARA : MAHARA FAJRI
5. BIDANG :
  - Pendidikan : EEN NURADIYANI
  - Pemuda & Olahraga : ABDUL KARIM
  - Keagamaan : ABDUL AZIZ
  - Pengembangan PKBM : DEDE AHMAD FAUZI
  - Kemitraan : ELA AMELIA SARI
  - Kewirausahaan : CICIH KURNIASIH
  - Sarana & Prasarana : DIMYATI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dra. NUNUNG SURYANI, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c

